#### BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta belum cukup maksimal, karena tidak adanya kewajiban publikasi yang efektif, kewajiban informasi, dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan mudah di akses yang dilakukan oleh DPRD dan Pemda.

Disamping itu tidak disediakan jaminan banding bagi masyarakat (publik) apabila pembentukan Peraturan Daerah tidak dilakukan secara partisipatif serta tidak adanya pengaturan jangka waktu yang memadai untuk semua proses penyusunan, pembahasan Raperda da Perda yang telah disahkan.

Aspirasi dari masyarakat tidak dapat dijamin untuk mempengaruhi suatu kebijakan Hal ini disebabkan, proses penjaringan aspirasi hanya dilakukan bila memang dipandang perlu oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakannya sebab tidak ada kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, siapa saja yang diikutsertakan untuk memberikan aspirasi sangat tergantung pada pihak Pemda sebab proses ini merupakan inisiatif Pemda. Jadi unsur subvektivitas Pemda sangat kental dalam proses

### B. Saran

Berdasarkan kondisi dan fakta terhadap keberadaan Peraturan Daerah (Perda) yang diambil Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta sangat memungkinkan upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena hal itu telah diatur di dalam Undang-undang.

Untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, maka ada berapa hal yang perlu dilakukan sebagai saran atas kondisi yang ada, yaitu :

## 1. Kepada Pemerintah Daerah:

- a. Pemerintah Daerah perlu mengkaji lagi secara substansi atas beberapa
  Peraturan Daerah yang ada kaitannya secara langsung pada
  kepentingan masyarakat dan diperlukan materi kebijakan (Peraturan
  Daerah) yang memiliki unsur-unsur yang mengandung keadilan bagi
  semua pihak
- b. Pemerintah Daerah perlu membuat jaminan secara hukum atas partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, baik berupa peraturan yang menjamin hak-hak partisipasi maupun Peraturan Daerah yang melibatkan masyarakat.

## 2. Kepada DRPD dan Pemerintah Kota Yogyakarta

a. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan (Peraturan Daerah) khususnya yang berkaitan dengan kepentingannya secara

dan Pemerintah Kota Yogyakarta, tidak sekedar legitimasi atas sebuah kebijakan

b. DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengadakan penelitian yang serius sebelum membuat / mengajukan Raperda

# 3. Kepada Masyarakat

- a. Mendorong masyarakat dan memperluas bentuk-bentuk pelembagaan partisipasi dalam proses pembentukan peraturan dan kebijakan daerah di Kota Yogyakarta.
- b. Memperluas dan memperkuat jaringan partisipasi publik dalam proses